



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 372 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya usulan Penggantian Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, perlu mengubah Lampiran XVI Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran XVI Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD);
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD);
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah (PD) yang dipimpinnya;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
13. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
14. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pengelola	Paraf
1.	Kabag Hukum dan HAM	
2.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
3.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 372 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 September 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN XVI KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 46 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	DINAS/BADAN/SEKRETARIAT /KANTOR/KECAMATAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG/NIP						KET
		PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pemuda dan Olahraga	I Wayan Mudiasah, S.Pd.,M.Pd Pembina Utama Muda, IV/c NIP 19691217 199802 1 001			Faruk Papatungan Pengatur Muda Tkt I, II/b NIP 19720527 201410 1 001		Yulmi Dilapanga Pengatur Tkt I, II/d NIP 19740729 200701 2 006	

No	Pengelola	Paraf
1.	Kabag Hukum dan HAM	
2.	Kabag TUP, Humas dan Protokol	
3.	Sekretaris Daerah	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW